



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Venansius Dion als Dion Anak Dari Kristianus Herry;  
Tempat lahir : Galing;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 15 Mei 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tapang, Rt. 007 Rw. 004, Desa Kaliau, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

-----T  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2019/Reskrim;

-----T  
Terdakwa dilepas pada tanggal 07 Januari 2019 berdasarkan Surat Perintah Pelepasan Tersangka Nomor SP.Kap/01.c/I/2019/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

- 1.-----P  
enyidik, tidak dilakukan penahanan;
- 2.-----P  
enuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
- 3.-----H  
akim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
- 4.-----P  
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-----P  
enetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 13 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

-----B  
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT:**

1. Menyatakan terdakwa VENANSIUS DION Als DION Anak dari KRISTIANUS HERRY telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a,g,i, j UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa VENANSIUS DION Als DION Anak dari KRISTIANUS HERRY selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry dengan no Pol KB 8047 YL warna hitam Noka MHYESL4159J150250 dan Nosin G15A1D759427 beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 11967699 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry dengan no Pol KB 8047 YL warna hitam Noka MHYESL4159J150250 dan Nosin G15A1D759427.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 5 (lima) karung gula pasir yang kemasannya bertuliskan CSR C1 Gula Tebu Bertapis dengan berat sekitar 50 (lima puluh kilogram) / karung.
- 12 (dua belas) ikat telur ayam yang masing-masing ikat berisi 6 (enam) dek, dan masing-masing dek berisi 30 (tiga puluh) butir telur ayam dengan jumlah keseluruhan 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) butir.
- 20 (dua puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Sun Rice Super Import dengan berat sekitar 10 (sepuluh kilogram) / karung.
- 60 (enam puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Nasi Penyet Super White Rice dengan berat sekitar 10 (sepuluh kilogram) / karung.
- 5 (lima) kotak minyak goreng yang kemasannya bertuliskan Twin Leaves yang masing-masing kotak berisikan 17 (tujuh belas) kantong dengan berat 1(satu) kilogram / kantong.
- 5 (lima) paket Gula Pasir Kasar PRAI yang masing-masing paket berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram / bungkus.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang sering-ringannya karena mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa VENANSIUS DION Als DION Anak dari KRISTIANUS HERRY pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Galing Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira Pukul 18.30 Wib Saksi ARDI JULHARI dan Saksi ENDANG SUBAKI beserta anggota Polres Sambas melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Sambas di Jalan Raya Galing Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, Saksi ARDI JULHARI dan Saksi ENDANG SUBAKI beserta anggota Polres Sambas memberhentikan terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry dengan Nopol KB 8047 YL warna hitam , Saksi ARDI JULHARI dan Saksi ENDANG SUBAKI melakukan pengecekan dan ditemukan berupa :

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5 (lima) karung gula pasir yang kemasannya bertuliskan CSR C1 Gula Tebu Bertapis dengan berat sekitar 50 (lima puluh kilogram) / karung.
2. 12 (dua belas) ikat telur ayam yang masing-masing ikat berisi 6 (enam) dek, dan masing-masing dek berisi 30 (tiga puluh) butir telur ayam dengan jumlah keseluruhan 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) butir.
3. 20 (dua puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Sun Rice Super Import dengan berat sekitar 10 (sepuluh kilogram) / karung.
4. 60 (enam puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Nasi Penyet Super White Rice dengan berat sekitar 10 (sepuluh kilogram) / karung.
5. 5 (lima) kotak minyak goreng yang kemasannya bertuliskan Twin Leaves yang masing-masing kotak berisikan 17 (tujuh belas) kantong dengan berat 1(satu) kilogram / kantong.
6. 5 (lima) paket Gula Pasir Kasar PRAI yang masing-masing paket berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram / bungkus.

- Bahwa barang yang dibawa terdakwa adalah barang impor illegal dari Malaysia sebagaimana yang tercantum pada labelnya yaitu label dengan bahasa Malaysia, untuk dapat diperdagangkan di Indonesia harus teregistrasi ke BPOM RI sebagai produk pangan kemasan sebagaimana yang diatur dalam UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, tidak tercantum nama importer pada label dan tidak ada nomor Registrasi BPOM sebagai pangan luar negeri (ML), registrasi BPOM adalah salah satu jaminan keamanan dan kualitas produk untuk konsumen terhadap produk impor, label tidak menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a,g,i, j UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa VENANSIUS DION Als DION Anak dari KRISTIANUS HERRY pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Galing Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, "Dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira Pukul 18.30 Wib Saksi ARDI JULHARI dan Saksi ENDANG SUBAKI beserta anggota Polres Sambas melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Sambas di Jalan Raya Galing Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, Saksi ARDI JULHARI dan Saksi ENDANG SUBAKI beserta anggota Polres Sambas memberhentikan terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry dengan Nopol KB 8047 YL warna hitam , Saksi ARDI JULHARI dan Saksi ENDANG SUBAKI melakukan pengecekan dan ditemukan berupa :

1. 5 (lima) karung gula pasir yang kemasannya bertuliskan CSR C1 Gula Tebu Bertapis dengan berat sekitar 50 (lima puluh kilogram) / karung.
  2. 12 (dua belas) ikat telur ayam yang masing-masing ikat berisi 6 (enam) dek, dan masing-masing dek berisi 30 (tiga puluh) butir telur ayam dengan jumlah keseluruhan 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) butir.
  3. 20 (dua puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Sun Rice Super Import dengan berat sekitar 10 (sepuluh kilogram) / karung.
  4. 60 (enam puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Nasi Penyet Super White Rice dengan berat sekitar 10 (sepuluh kilogram) / karung.
  5. 5 (lima) kotak minyak goreng yang kemasannya bertuliskan Twin Leaves yang masing-masing kotak berisikan 17 (tujuh belas) kantong dengan berat 1(satu) kilogram / kantong.
  6. 5 (lima) paket Gula Pasir Kasar PRAI yang masing-masing paket berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram / bungkus.
- Bahwa barang yang dibawa terdakwa adalah barang impor illegal dari Malaysia sebagaimana yang tercantum pada labelnya

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs





yaitu label dengan bahasa Malaysia, untuk dapat diperdagangkan di Indonesia harus teregistrasi ke BPOM RI sebagai produk pangan kemasan sebagaimana yang diatur dalam UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, tidak tercantum nama importer pada label dan tidak ada nomor Registrasi BPOM sebagai pangan luar negeri (ML), registrasi BPOM adalah salah satu jaminan keamanan dan kualitas produk untuk konsumen terhadap produk impor, label tidak menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 Jo. Pasal 89 undang-undang R.I Nomor : 18 tahun 2012 tentang pangan

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.-----S**

aksi ARDI JULHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Perlindungan konsumen yang telah membawa barang-barang yang berasal dari malaysia yang dilakukan terdakwa VENANSIUS DION Als DION Anak dari KRISTIANUS HERRY tanpa dilengkapi dengan dokumen (sertifikat kesehatan dan izin edar) dari pihak yang berwenang pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Galing Desa Sijang Kec. Galing Kab. Sambas Kalimantan Barat.
- Bahwa setahu saksi, untuk setiap barang yang berasal dari luar negeri jika ingin di edarkan atau diperdagangkan kewilayah Negara Indonesia harus dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan atau Izin Edar dari pihak yang berwenang dan harus melalui

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs



prosedur yang benar sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan undang-undang, jika tidak maka hal tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

– Bahwa saksi langsung mengintoregasi Terdakwa VENANSIUS DION Als DION dan meminta ia supaya menunjukkan dokumen ataupun surat menyurat yang berhubungan dengan barang-barang yang ia bawa, namun ia tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat menyurat apapun, selanjutnya saksi langsung mengamankan Terdakwa VENANSIUS DION Als DION berikut barang bukti ke Mapolres Sambas untuk dilakukan proses lebih lanjut.

– Bahwa barang-barang yang diduga berasal dari Negara Malaysia yang telah dibawa oleh Terdakwa VENANSIUS DION Als DION adalah miliknya sendiri yang diperoleh dengan cara membelinya dari saksi JENDY.

– Bahwa dari keterangan Terdakwa VENANSIUS DION Als DION, bahwa barang-barang yang diduga berasal dari Negara Malaysia yang telah diangkutnya itu sudah dilakukan pembayaran dan barang-barang yang terdakwa beli dari Saksi JENDY kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry dengan Nopol KB 8047 YL warna hitam, Noka MHYESL4159J150250 dan Nosin G15A1D759427 adalah sebagai berikut :

1. 5 (lima) karung gula pasir yang kemasannya bertuliskan CSR C1 Gula Tebu Bertapis dengan berat sekitar 50 (lima puluh kilogram) / karung seharga Rp. 475.000,- / karung dengan total Rp 2.375.000,-;
2. 12 (dua belas) ikat telur ayam yang masing-masing ikat berisi 6 (enam) dek, dan masing-masing dek berisi 30 (tiga puluh) butir telur ayam dengan jumlah keseluruhan 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) butir seharga Rp. 228.000 / ikat dengan total Rp.2.736.000,- ;
3. 20 (dua puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Sun Rice Super Import dengan berat sekitar 10 (sepuluh kilogram) / karung seharga Rp 84.000,- / karung dengan total Rp.1.680.000,-;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs





4. 60 (enam puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Nasi Penyet Super White Rice dengan berat sekitar 10 (sepuluh kilogram) / karung seharga Rp. 90.000,- / karung dengan total Rp. 5.400.000,-;

5. 5 (lima) kotak minyak goreng yang kemasannya bertuliskan Twin Leaves yang masing-masing kotak berisikan 17 (tujuh belas) kantong dengan berat 1 (satu) kilogram / kantong seharga Rp. 105.000,- dengan total Rp.525.000,- ;

6. 5 (lima) paket Gula Pasir Kasar PRAI yang masing-masing paket berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram / bungkus seharga Rp. 126.000,- / paket dengan total Rp. 630.000,-

- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dijual kepada siapa barang-barang yang diduga berasal dari Negara Malaysia itu, namun dari keterangan Terdakwa VENANSIUS DION Als DION rencananya akan dijual kepada masyarakat yang ada di pasar Galing Kec. Galing Kab. Sambas.

- Bahwa terdakwa VENANSIUS DION Als DION mengangkut barang-barang yang itu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry dengan Nopol KB 8047 YL warna hitam, Noka MHYESL4159J150250 dan Nosin G15A1D759427.

- Bahwa untuk tatacara dalam hal memperdagangkan barang-barang yang berasal dari luar negeri kedalam wilayah Negara Indonesia secara detail saksi tidak mengetahuinya, namun yang saksi ketahui sebagaimana yang di amanatkan dalam undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia, paling tidak harus melalui proses yang benar sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang yang mengatur, memiliki dokumen seperti Sertifikat Kesehatan untuk produk Karantina, dan juga Izin Edar, label SNI, bahasa indonesia, petunjuk penggunaan yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. Saksi ANAS TASIA Als BALOK Anak dari SATTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Perlindungan konsumen yang telah membawa barang-barang yang berasal dari malaysia yang dilakukan terdakwa VENANSIUS DION Als DION Anak dari KRISTIANUS HERRY tanpa dilengkapi dengan dokumen (sertifikat kesehatan dan izin edar) dari pihak yang berwenang pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Galing Desa Sijang Kec. Galing Kab. Sambas Kalimantan Barat.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena berada di tempat kejadian perkara, saat itu saksi berada didalam mobil yang sama pada saat Terdakwa VENANSIUS DION Als DION diamankan oleh petugas Kepolisian resor Sambas.
- Bahwa anggota Kepolisian Resor Sambas telah mengamankan Terdakwa VENANSIUS DION Als DION pada saat sedang membawa atau mengangkut barang-barang yang diduga berasal dari Negara Malaysia itu karena pada saat kejadian saksi berada didalam mobil bersama-sama dengan Terdakwa VENANSIUS DION Als DION dan suami saksi yang bernama Saksi PAOZAN , saksi dan suami saksi sedang menumpang mobil yang dikendarai oleh Terdakwa VENANSIUS DION Als DION dengan tujuan kerumah mertua saksi yang berada di Kec. Galing Kab. Sambas. Tiba-tiba di jalan ada 3 (tiga) orang anggota Kepolisian Resor Sambas menggunakan pakaian preman memberhentikan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa VENANSIUS DION, dari situlah saksi mengetahui semuanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa yang menjadi alasan pihak Kepolisian Resor Sambas mengamankan Terdakwa VENANSIUS DION Als DION itu, kemungkinan besar adalah karena terkait barang-barang yang berasal dari Negara

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Malaysia yang telah ia bawa yang tidak dilengkapi dengan dokumen dari pihak yang berwenang.

– Bahwa barang-barang yang dibawa Terdakwa VENANSIUS DION Als DION kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian resor Sambas adalah sebagai berikut :

1. 5 (lima) karung gula pasir yang kemasannya bertuliskan CSR C1 Gula Tebu Bertapis dengan berat sekitar 50 (lima puluh kilogram) / karung;
  2. 2 (dua belas) ikat telur ayam yang masing-masing ikat berisi 6 (enam) dek, dan masing-masing dek berisi 30 (tiga puluh) butir telur ayam dengan jumlah keseluruhan 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) butir;
  3. 20 (dua puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Sun Rice Super Import dengan berat sekitar 10 (sepuluh kilogram) / karung;
  4. 60 (enam puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Nasi Penyet Super White Rice dengan berat sekitar 10 (sepuluh kilogram) / karung;
  5. 5 (lima) kotak minyak goreng yang kemasannya bertuliskan Twin Leaves yang masing-masing kotak berisikan 17 (tujuh belas) kantong dengan berat 1 (satu) kilogram / kantong;
  6. 5 (lima) paket Gula Pasir Kasar PRAI yang masing-masing paket berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram / bungkus;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa VENANSIUS DION Als DION.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti akan dipergunakan untuk apa barang-barang yang telah dibeli oleh Terdakwa VENANSIUS DION Als DION itu, namun dari keterangan Terdakwa VENANSIUS DION Als DION itu sendiri kalau barang tersebut akan ia jual kembali kepada masyarakat yang berada di Pasar Galing Kec. Galing Kab. Sambas.
- Bahwa untuk harga penjualan kembali barang – barang tersebut saksi tidak mengetahuinya, yang jelas Terdakwa VENANSIUS DION Als DION pasti ada mendapatkan keuntungan kalau barang tersebut laku terjual.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VENANSIUS DION Als DION mengangkut barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry dengan Nopol KB 8047 YL warna hitam, Noka MHYESL4159J150250 dan Nosin G15A1D759427 yang mana pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian resor Sambas saksi ada berada dalam mobil tersebut juga .

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3.** Saksi PAOZAN Als IPAU Bin Alm ARPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Perlindungan konsumen yang telah membawa barang-barang yang berasal dari malaysia yang dilakukan terdakwa VENANSIUS DION Als DION Anak dari KRISTIANUS HERRY tanpa dilengkapi dengan dokumen (sertifikat kesehatan dan izin edar) dari pihak yang berwenang pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Galing Desa Sijang Kec. Galing Kab. Sambas Kalimantan Barat.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena berada di tempat kejadian perkara, saat itu saksi berada didalam mobil yang sama pada saat Terdakwa VENANSIUS DION Als DION diamankan oleh petugas Kepolisian resor Sambas.
- Bahwa anggota Kepolisian Resor Sambas telah mengamankan Terdakwa VENANSIUS DION Als DION pada saat sedang membawa atau mengangkut barang-barang yang diduga berasal dari Negara Malaysia itu karena pada saat kejadian saksi berada didalam mobil bersama-sama dengan Terdakwa VENANSIUS DION Als DION dan istri saksi yang bernama Saksi ANAS TASIA Als BALOK Anak dari SATTU, saksi dan istri saksi sedang menumpang mobil yang dikendarai oleh Terdakwa VENANSIUS DION Als DION dengan tujuan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs



kerumah orang tua saksi yang berada di Kec. Galing Kab. Sambas. Tiba-tiba di jalan ada 3 (tiga) orang anggota Kepolisian Resor Sambas menggunakan pakaian preman memberhentikan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa VENANSIUS DION, dari situlah saksi mengetahui semuanya.

– Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa yang menjadi alasan pihak Kepolisian Resor Sambas mengamankan Terdakwa VENANSIUS DION Als DION itu, kemungkinan besar adalah karena terkait barang-barang yang berasal dari Negara Malaysia yang telah ia bawa yang tidak dilengkapi dengan dokumen dari pihak yang berwenang.

– Bahwa barang-barang yang dibawa Terdakwa VENANSIUS DION Als DION kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian resor Sambas adalah sebagai berikut :

1. 5 (lima) karung gula pasir yang kemasannya bertuliskan CSR C1 Gula Tebu Bertapis dengan berat sekitar 50 (lima puluh kilogram) / karung;
  2. 2 (dua belas) ikat telur ayam yang masing-masing ikat berisi 6 (enam) dek, dan masing-masing dek berisi 30 (tiga puluh) butir telur ayam dengan jumlah keseluruhan 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) butir;
  3. 20 (dua puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Sun Rice Super Import dengan berat sekitar 10 (sepuluh kilogram) / karung;
  4. 60 (enam puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Nasi Penyet Super White Rice dengan berat sekitar 10 (sepuluh kilogram) / karung;
  5. 5 (lima) kotak minyak goreng yang kemasannya bertuliskan Twin Leaves yang masing-masing kotak berisikan 17 (tujuh belas) kantong dengan berat 1 (satu) kilogram / kantong;
  6. 5 (lima) paket Gula Pasir Kasar PRAI yang masing-masing paket berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram / bungkus;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa VENANSIUS DION Als DION .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti akan dipergunakan untuk apa barang-barang yang telah dibeli oleh Terdakwa VENANSIUS DION Als DION itu, namun dari keterangan Terdakwa VENANSIUS DION Als DION itu sendiri kalau barang tersebut akan ia jual kembali kepada masyarakat yang berada di Pasar Galing Kec. Galing Kab. Sambas.
- Bahwa untuk harga penjualan kembali barang – barang tersebut saksi tidak mengetahuinya, yang jelas Terdakwa VENANSIUS DION Als DION pasti ada mendapatkan keuntungan kalau barang tersebut laku terjual.
- Bahwa Terdakwa VENANSIUS DION Als DION mengangkut barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry dengan Nopol KB 8047 YL warna hitam, Noka MHYESL4159J150250 dan Nosin G15A1D759427 yang mana pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian resor Sambas saksi ada berada dalam mobil tersebut juga.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi LESTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yaitu sehubungan dengan adanya surat panggilan dari pihak Kepolisian Resor Sambas yang ditujukan kepada Sdr. ALI yaitu suami saksi dan berkaitan dengan surat panggilan tersebut yang memberikan keterangan adalah saksi sendiri dikarenakan suami saksi Sdr. ALI sedang mengalami sakit jantung.
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Perlindungan konsumen yang telah membawa barang-barang yang berasal dari malaysia yang dilakukan terdakwa VENANSIUS DION Als DION Anak dari KRISTIANUS HERRY tanpa dilengkapi dengan dokumen

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sertifikat kesehatan dan izin edar) dari pihak yang berwenang pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Galing Desa Sijang Kec. Galing Kab. Sambas Kalimantan Barat.

- Bahwa saksi akan membeli barang berupa 10 (sepuluh) ikat telur ayam, 5 (lima) paket gula pasir, 5 (lima) kotak minyak goreng, 20 (dua puluh) karung beras, 50 (lima puluh) karung beras dari Terdakwa VENANSIUS DION kemudian akan diantar ke toko saksi yang berada di Pasar galing Kec. Galing Kab. Sambas, namun hal tersebut tidak terjadi dikarenakan Terdakwa VENANSIUS DION terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolsian Resor Sambas pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Galing Desa Sijang Kec. Galing Kab. Sambas.

- Bahwa barang-barang tersebut berasal dari negara malaysia dan saksi mengetahuinya dari kemasan barang tersebut, dan saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa VENANSIUS DION mendapatkan barang tersebut.

- Bahwa barang tersebut apabila sampai kepada saksi akan dipergunakan untuk dijual kembali di toko saksi yang berada di pasar Galing Kec. Galing Kab. Sambas.

- Bahwa suaminya Sdr. ALI memang membuka toko sembako yang berada di pasar Galing Kec. Galing Kab. Sambas kemudian dikelola oleh saksi.

- Bahwa barang-barang tersebut akan dijual Terdakwa VENANSIUS DION kepada saksi dengan rincian sebagai berikut :

1. 10 (sepuluh) ikat telur ayam yang akan dijual seharga Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan total Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
2. 5 (lima) paket gula pasir x Rp. 140.000,- dengan total Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
3. 5 (lima) kotak minyak goreng x Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 20 (dua puluh) karung beras x Rp. 90.000,- dengan total Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah).

5. 50 (lima puluh) karung beras x Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa VENANSIUS DION dengan mengedarkan barang yang berasal dari negara Malaysia tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang ditetapkan oleh pemerintah.

- Bahwa Terdakwa VENANSIUS DION mengangkut barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry dengan Nopol KB 8047 YL warna hitam, Noka MHYESL4159J150250 dan Nosin G15A1D759427.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi FLORENTINA WILLY Anak MAHADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yaitu sehubungan dengan adanya surat panggilan dari pihak Kepolisian Resor Sambas yang ditujukan kepada Sdri. MAHADA yaitu ibu kandung saksi dan berkaitan dengan surat panggilan tersebut yang memberikan keterangan adalah saksi sendiri dikarenakan ibu saksi Sdri. MAHADA sudah tua dan yang mengurus toko sembako atas nama ibu saksi tersebut adalah saksi.

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Perlindungan konsumen yang telah membawa barang-barang yang berasal dari malaysia yang dilakukan terdakwa VENANSIUS DION Als DION Anak dari KRISTIANUS HERRY tanpa dilengkapi dengan dokumen (sertifikat kesehatan dan izin edar) dari pihak yang berwenang pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 18.30

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib di Jalan Raya Galing Desa Sijang Kec. Galing Kab. Sambas Kalimantan Barat.

- Bahwa Saksi akan membeli barang berupa 10 (sepuluh) karung beras, dan 2 (dua) ikat telur dari Terdakwa VENANSIUS DION kemudian akan diantar ke toko saksi yang berada di Pasar galing Kec. Galing Kab. Sambas, namun hal tersebut tidak terjadi dikarenakan Terdakwa VENANSIUS DION terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolsian Resor Sambas pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Galing Desa Sijang Kec. Galing Kab. Sambas .
- Bahwa barang-barang tersebut berasal dari negara malaysia dan saksi mengetahuinya dari kemasan barang tersebut, dan saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa VENANSIUS DION mendapatkan barang tersebut.
- Bahwa barang tersebut apabila sampai kepada saksi akan dipergunakan untuk dijual kembali di toko saksi yang berada di pasar Galing Kec. Galing Kab. Sambas.
- Bahwa ibunya Sdri. MAHADA memang membuka toko sembako yang berada di pasar Galing Kec. Galing Kab. Sambas kemudian dikelola oleh saksi.
- Bahwa barang-barang tersebut akan dijual Terdakwa VENANSIUS DION kepada saksi dengan rincian sebagai berikut :
  1. 10 (sepuluh) karung beras yang akan dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  2. 2 (dua) ikat telur yang akan dijual seharga Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan total Rp. 504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah).
  3. Benar saksi menjelaskan bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa VENANSIUS DION dengan mengedarkan barang yang berasal dari negara Malaysia tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Bahwa Terdakwa VENANSIUS DION mengangkut barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Carry dengan Nopol KB 8047 YL warna hitam, Noka MHYESL4159J150250 dan Nosin G15A1D759427.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Perlindungan konsumen melanggar pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a,g,i, j UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang telah membawa barang-barang yang berasal dari malaysia yang dilakukan terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen (sertifikat kesehatan dan izin edar) dari pihak yang berwenang pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Galing Desa Sijang Kec. Galing Kab. Sambas Kalimantan Barat.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang dengan cara membeli dari toko sembako milik saksi JENDY yang terletak di Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang.
- Bahwa adapun jenis barang berikut harga adalah sebagai berikut:
  1. 5 (lima) karung gula pasir yang kemasannya bertuliskan CSR C1 Gula Tebu Bertapis dengan berat sekitar 50 (lima puluh kilogram) / karung seharga Rp. 475.000,- / karung dengan total Rp 2.375.000,-;
  2. 12 (dua belas) ikat telur ayam yang masing-masing ikat berisi 6 (enam) dek, dan masing-masing dek berisi 30 (tiga puluh) butir telur ayam dengan jumlah keseluruhan 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) butir seharga Rp. 228.000 / ikat dengan total Rp.2.736.000,- ;
  3. 20 (dua puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Sun Rice Super Import dengan berat sekitar 10 (sepuluh)

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram) / karung seharga Rp 84.000,- / karung dengan total Rp.1.680.000,-;

4. 60 (enam puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Nasi Penyet Super White Rice dengan berat sekitar 10 (sepuluh kilogram) / karung seharga Rp. 90.000,- / karung dengan total Rp. 5.400.000,-;

5. 5 (lima) kotak minyak goreng yang kemasannya bertuliskan Twin Leaves yang masing-masing kotak berisikan 17 (tujuh belas) kantong dengan berat 1 (satu) kilogram / kantong seharga Rp. 105.000,- dengan total Rp.525.000,- ;

6. 5 (lima) paket Gula Pasir Kasar PRAI yang masing-masing paket berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram / bungkus seharga Rp. 126.000,- / paket dengan total Rp. 630.000,-

- Bahwa terdakwa membawa barang-barang tersebut diatas adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry dengan Nopol KB 8047 YL warna hitam, Noka MHYESL4159J150250 dan Nosin G15A1D759427 milik orang tua terdakwa yaitu Sdr. KRISTIANUS HERY.

- Bahwa kronologis kejadian itu adalah pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa datang dari Jagoi Babang membeli barang tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mengantarkan barang-barang tersebut kepada pemesan yang berada di pasar galing, Pada saat terdakwa akan mengantar barang tersebut, saksi PAOZAN dan saksi ANAS TASIA mau menumpang dengan terdakwa dengan tujuan mau pulang ke Kec. Galing kerumah orang tuanya, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib kami bertiga berangkat menuju ke Kec. Galing namun tepatnya di Jalan Raya Galing Desa Sijang Kec. Galing tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian Resor Sambas dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa sebagaimana disebutkan diatas yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry dengan Nopol KB 8047 YL warna hitam, Noka MHYESL4159J150250 .

- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk terdakwa jual kembali kepada masyarakat /

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





konsumen diwilayah pasar Galing Kec. Galing Kab. Sambas yaitu kepada Sdr. ALI dan Sdri. MAHADA.

- Barang-barang tersebut akan terdakwa jual kepada Sdr. ALI dan Sdri. MAHADA dengan harga sebagai berikut :

Kepada Sdr. ALI (Pasar Galing Desa Galing Kec. Galing) berupa :

1. 10 (sepuluh) ikat telur ayam yang akan dijual seharga Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan total Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
2. 5 (lima) paket gula pasir x Rp. 140.000,- dengan total Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
3. 5 (lima) kotak minyak goreng x Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. 20 (dua puluh) karung beras x Rp. 90.000,- dengan total Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
5. 50 (lima puluh) karung beras x Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Kepada Sdri. MAHADA (Pasar Galing Ds. Galing Kec. Galing) dengan rincian :

1. 10 (sepuluh) karung beras x Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. 2 (dua) ikat telur x Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan total Rp. 504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah).

- Bahwa apabila terdakwa berhasil menjual barang tersebut semuanya kepada Sdr. ALI dan Sdri. MAHADA maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan dengan rincian sebagai berikut :

1. 12 (dua belas) ikat telur ayam yang masing-masing ikat berisi 6 (enam) dek, dan masing-masing dek berisi 30 (tiga puluh) butir telur ayam dengan jumlah keseluruhan 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) butir terdakwa mendapatkan keuntungan keseluruhannya sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).;
2. 20 (dua puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Sun Rice Super Import dengan berat sekitar 10 (sepuluh) kilogram / karung seharga Rp 84.000,- / karung dengan total Rp. 1.680.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

3. 60 (enam puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Nasi Penyet Super White Rice dengan berat sekitar 10 (sepuluh kilogram) / karung seharga Rp. 90.000,- / karung dengan total Rp. 5.400.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan keseluruhannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

4. 5 (lima) kotak minyak goreng yang kemasannya bertuliskan Twin Leaves yang masing-masing kotak berisikan 17 (tujuh belas) kantong dengan berat 1 (satu) kilogram / kantong seharga Rp. 105.000,- dengan total Rp.525.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan keseluruhannya sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

5. 5 (lima) paket Gula Pasir Kasar PRAI yang masing-masing paket berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram / bungkus seharga Rp. 126.000,- / paket dengan total Rp. 630.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan keseluruhannya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk 5 (lima) karung gula pasir yang kemasannya bertuliskan CSR C1 Gula Tebu Bertapis dengan berat sekitar 50 (lima puluh kilogram) tersebut tidak dijual kepada masyarakat lain maupun Sdr. ALI dan Sdri. MAHADA melainkan dipergunakan oleh ayahnya saksi KRISTIANUS HERY untuk kebutuhan membuat arak dirumahnya.

- Bahwa jika barang tersebut semuanya berhasil dijual diluar 5 (lima) karung gula pasir yang dipergunakan sendiri, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.553.000,- (satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) namun itu keuntungan secara kotor belum dipotong bensin dan ongkos perjalanan.

- Bahwa terdakwa mengakui aktivitas memperdagangkan barang-barang yang diduga berasal dari Negara Malaysia tersebut baru dilakukannya 1 (satu) kali.

- Bahwa dalam melakukan aktivitas memperdagangkan barang-barang yang diduga berasal dari Negara Malaysia sebagaimana terdakwa sebutkan pada point diatas, terdakwa tidak ada memiliki dokumen barang / ijin usaha / ijin edar dari instansi yang berwenang.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry dengan no Pol KB 8047 YL warna hitam Noka MHYESL4159J150250 dan Nosin G15A1D759427 beserta kunci kontak.
2. 1 (satu) lembar STNK Nomor 11967699 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry dengan no Pol KB 8047 YL warna hitam Noka MHYESL4159J150250 dan Nosin G15A1D759427.
3. 1 (satu) unit mobil penumpang jenis isuzu Panther warna merah maron dengan Nomor Polisi KB 1091 CA, Nomor Rangka MHCTBR52BSC061809 dan Nomor Mesin A.061809 beserta kunci kontak”.
4. 1 (satu) lembar STNK Nomor 0059750 An.ADITYA SETYO PRIHATNO, SHUT.
5. 5 (lima) karung gula pasir yang kemasannya bertuliskan CSR C1 Gula Tebu Bertapis dengan berat sekitar 50 (lima puluh kilogram) / karung.
6. 12 (dua belas) ikat telur ayam yang masing-masing ikat berisi 6 (enam) dek, dan amsing-masing dek berisi 30 (tiga puluh) butir telur ayam dengan jumlah keseluruhan 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) butir.
7. 20 (dua puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Sun Rice Super Import dengan berat sekitar 10 (sepuluh kilogram) / karung.
8. 60 (enam puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Nasi Penyet Super White Rice dengan berat sekitar 10 (sepuluh kilogram) / karung.
9. 5 (lima) kotak minyak goreng yang kemasannya bertuliskan Twin Leaves yang masing-masing kotak berisikan 17 (tujuh belas) kantong dengan berat 1(satu) kilogram / kantong.
10. 5 (lima) paket Gula Pasir Kasar PRAI yang masing-masing paket berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram / bungkus.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Perlindungan konsumen melanggar pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a,g,i, j UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang telah membawa barang-barang yang berasal dari malaysia yang dilakukan terdakwa VENANSIUS DION Als DION tanpa dilengkapi dengan dokumen (sertifikat kesehatan dan izin edar) dari pihak yang berwenang pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Galing Desa Sijang Kec. Galing Kab. Sambas Kalimantan Barat.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang dengan cara membeli dari toko sembako milik saksi JENDY yang terletak di Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang.
- Bahwa adapun jenis barang berikut harga adalah sebagai berikut:
  1. 5 (lima) karung gula pasir yang kemasannya bertuliskan CSR C1 Gula Tebu Bertapis dengan berat sekitar 50 (lima puluh kilogram) / karung seharga Rp. 475.000,- / karung dengan total Rp 2.375.000,-;
  2. 12 (dua belas) ikat telur ayam yang masing-masing ikat berisi 6 (enam) dek, dan masing-masing dek berisi 30 (tiga puluh) butir telur ayam dengan jumlah keseluruhan 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) butir seharga Rp. 228.000 / ikat dengan total Rp.2.736.000,- ;
  3. 20 (dua puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Sun Rice Super Import dengan berat sekitar 10 (sepuluh klogram) / karung seharga Rp 84.000,- / karung dengan total Rp.1.680.000,-;
  4. 60 (enam puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Nasi Penyet Super White Rice dengan berat sekitar 10 (sepuluh kilogram) / karung seharga Rp. 90.000,- / karung dengan total Rp. 5.400.000,-;
  5. 5 (lima) kotak minyak goreng yang kemasannya bertuliskan Twin Leaves yang masing-masing kotak berisikan 17 (tujuh belas) kantong dengan berat 1 (satu) kilogram / kantong seharga Rp. 105.000,- dengan total Rp.525.000,- ;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs



6. 5 (lima) paket Gula Pasir Kasar PRAI yang masing-masing paket berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram / bungkus seharga Rp. 126.000,- / paket dengan total Rp. 630.000,-

- Bahwa terdakwa membawa barang-barang tersebut diatas adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry dengan Nopol KB 8047 YL warna hitam, Noka MHYESL4159J150250 dan Nosin G15A1D759427 milik orang tua terdakwa yaitu Sdr. KRISTIANUS HERY.

- Bahwa kronologis kejadian itu adalah pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa datang dari Jagoi Babang membeli barang tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mengantarkan barang-barang tersebut kepada pemesan yang berada di pasar galing, Pada saat terdakwa akan mengantar barang tersebut, saksi PAOZAN dan saksi ANAS TASIA mau menumpang dengan terdakwa dengan tujuan mau pulang ke Kec. Galing kerumah orang tuanya, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib kami bertiga berangkat menuju ke Kec. Galing namun tepatnya di Jalan Raya Galing Desa Sijang Kec. Galing tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian Resor Sambas dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa sebagaimana disebutkan diatas yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry dengan Nopol KB 8047 YL warna hitam, Noka MHYESL4159J150250.

- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk terdakwa jual kembali kepada masyarakat / konsumen diwilayah pasar Galing Kec. Galing Kab. Sambas yaitu kepada Sdr. ALI dan Sdri. MAHADA.

- Bahwa barang-barang tersebut akan terdakwa jual kepada Sdr. ALI dan Sdri. MAHADA dengan harga sebagai berikut :

Kepada Sdr. ALI (Pasar Galing Desa Galing Kec. Galing) berupa :

1. 10 (sepuluh) ikat telur ayam yang akan dijual seharga Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan total Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
2. 5 (lima) paket gula pasir x Rp. 140.000,- dengan total Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);



3. 5 (lima) kotak minyak goreng x Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

4. 20 (dua puluh) karung beras x Rp. 90.000,- dengan total Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

5. 50 (lima puluh) karung beras x Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Kepada Sdri. MAHADA (Pasar Galing Ds. Galing Kec. Galing)  
dengan rincian :

1. 10 (sepuluh) karung beras x Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2. 2 (dua) ikat telur x Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan total Rp. 504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah).

- Benar terdakwa menerangkan bahwa apabila terdakwa berhasil menjual barang tersebut semuanya kepada Sdr. ALI dan Sdri. MAHADA maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan dengan rincian sebagai berikut :

1. 12 (dua belas) ikat telur ayam yang masing-masing ikat berisi 6 (enam) dek, dan masing-masing dek berisi 30 (tiga puluh) butir telur ayam dengan jumlah keseluruhan 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) butir terdakwa mendapatkan keuntungan keseluruhannya sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).;

2. 20 (dua puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Sun Rice Super Import dengan berat sekitar 10 (sepuluh) kilogram / karung seharga Rp 84.000,- / karung dengan total Rp. 1.680.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan keseluruhannya sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

3. 60 (enam puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Nasi Penyet Super White Rice dengan berat sekitar 10 (sepuluh) kilogram / karung seharga Rp. 90.000,- / karung dengan total Rp. 5.400.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan keseluruhannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

4. 5 (lima) kotak minyak goreng yang kemasannya bertuliskan Twin Leaves yang masing-masing kotak berisikan 17 (tujuh belas) kantong dengan berat 1 (satu) kilogram / kantong

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 105.000,- dengan total Rp.525.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan keseluruhannya sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

5. 5 (lima) paket Gula Pasir Kasar PRAI yang masing-masing paket berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram / bungkus seharga Rp. 126.000,- / paket dengan total Rp. 630.000,- terdakwa mendapatkan keuntungan keseluruhannya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk 5 (lima) karung gula pasir yang kemasannya bertuliskan CSR C1 Gula Tebu Bertapis dengan berat sekitar 50 (lima puluh kilogram) tersebut tidak dijual kepada masyarakat lain maupun Sdr. ALI dan Sdri. MAHADA melainkan dipergunakan oleh ayahnya saksi KRISTIANUS HERY untuk kebutuhan membuat arak dirumahnya.

- Bahwa jika barang tersebut semuanya berhasil dijual diluar 5 (lima) karung gula pasir yang dipergunakan sendiri, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.553.000,- (satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) namun itu keuntungan secara kotor belum dipotong bensin dan ongkos perjalanan.

- Bahwa terdakwa mengakui aktivitas memperdagangkan barang-barang yang diduga berasal dari Negara Malaysia tersebut baru dilakukannya 1 (satu) kali.

- Bahwa dalam melakukan aktivitas memperdagangkan barang-barang yang diduga berasal dari Negara Malaysia sebagaimana terdakwa sebutkan pada point diatas, terdakwa tidak ada memiliki dokumen barang / ijin usaha / ijin edar dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a,g,i, j UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua melanggar Pasal 141 Jo. Pasal 89 undang-undang R.I Nomor : 18 tahun 2012 tentang pangan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk alternatif atau pilihan maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang–undangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat”;
3. Unsur “akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai pelaksanaannya, tidak selesainya perbuatan tersebut bukan disebabkan karena kehendaknya”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa VENANSIUS DION Als DION Anak dari KRISTIANUS HERRY yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat”;

Berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira Pukul 18.30 Wib Saksi ARDI JULHARI dan Saksi ENDANG SUBAKI beserta anggota Polres Sambas melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Sambas di di Jalan Raya Galing Desa Sijang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, Saksi ARDI JULHARI dan Saksi ENDANG SUBAKI beserta anggota Polres Sambas memberhentikan terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry dengan Nopol KB 8047 YL warna hitam , Saksi ARDI JULHARI dan Saksi ENDANG SUBAKI melakukan pengecekan dan ditemukan berupa :

1. 5 (lima) karung gula pasir yang kemasannya bertuliskan CSR C1 Gula Tebu Bertapis dengan berat sekitar 50 (lima puluh kilogram) / karung.
2. 12 (dua belas) ikat telur ayam yang masing-masing ikat berisi 6 (enam) dek, dan masing-masing dek berisi 30 (tiga puluh) butir telur ayam dengan jumlah keseluruhan 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) butir.



3. 20 (dua puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Sun Rice Super Import dengan berat sekitar 10 (sepuluh kilogram) / karung.
4. 60 (enam puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Nasi Penyet Super White Rice dengan berat sekitar 10 (sepuluh kilogram) / karung.
5. 5 (lima) kotak minyak goreng yang kemasannya bertuliskan Twin Leaves yang masing-masing kotak berisikan 17 (tujuh belas) kantong dengan berat 1(satu) kilogram / kantong.
6. 5 (lima) paket Gula Pasir Kasar PRAI yang masing-masing paket berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram / bungkus.

Bahwa barang yang dibawa terdakwa adalah barang impor ilegal dari Malaysia sebagaimana yang tercantum pada labelnya yaitu label dengan bahasa Malaysia, untuk dapat diperdagangkan di Indonesia harus teregistrasi ke BPOM RI sebagai produk pangan kemasan sebagaimana yang diatur dalam UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, tidak tercantum nama importer pada label dan tidak ada nomor Registrasi BPOM sebagai pangan luar negeri (ML), registrasi BPOM adalah salah satu jaminan keamanan dan kualitas produk untuk konsumen terhadap produk impor, label tidak menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai pelaksanaannya, tidak selesainya perbuatan tersebut bukan disebabkan karena kehendaknya”;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa benar terdakwa membawa 5 (lima) karung gula pasir yang kemasannya bertuliskan CSR C1 Gula Tebu Bertapis dengan berat sekitar 50 (lima puluh kilogram) / karung, 12 (dua belas) ikat telur ayam yang masing-masing ikat berisi 6 (enam) dek, dan masing-masing dek berisi 30 (tiga puluh) butir telur ayam dengan jumlah keseluruhan 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) butir, 20 (dua puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Sun Rice Super Import dengan berat sekitar 10 (sepuluh kilogram) / karung, 60 (enam puluh)

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung beras yang kemasannya bertuliskan Nasi Penyet Super White Rice dengan berat sekitar 10 (sepuluh kilogram) / karung. 5 (lima) kotak minyak goreng yang kemasannya bertuliskan Twin Leaves yang masing-masing kotak berisikan 17 (tujuh belas) kantong dengan berat 1(satu) kilogram / kantong, 5 (lima) paket Gula Pasir Kasar PRAI yang masing-masing paket berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram / bungkus dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry dengan no Pol KB 8047 YL warna hitam Noka MHYESL4159J150250 dan Nosin G15A1D759427. Bahwa barang yang dibawa terdakwa adalah barang impor ilegal dari Malaysia sebagaimana yang tercantum pada labelnya yaitu label dengan bahasa Malaysia, untuk dapat diperdagangkan di Indonesia harus teregistrasi ke BPOM RI sebagai produk pangan kemasan sebagaimana yang diatur dalam UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, tidak tercantum nama importer pada label dan tidak ada nomor Registrasi BPOM sebagai pangan luar negeri (ML), registrasi BPOM adalah salah satu jaminan keamanan dan kualitas produk untuk konsumen terhadap produk impor, label tidak menggunakan bahasa Indonesia, tetapi belum sempat diedarkan atau diperdagangkan karena terlebih dahulu tertangkap.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- I. Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran pangan ilegal.

## II. Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Venansius Dion als Dion Anak Dari Kristianus Herry, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan ketentuan perundang-undangan dan/atau tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry dengan no Pol KB 8047 YL warna hitam Noka MHYESL4159J150250 dan Nosin G15A1D759427 beserta kunci kontak.
  - 1 (satu) lembar STNK Nomor 11967699 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry dengan no Pol KB 8047 YL warna hitam Noka MHYESL4159J150250 dan Nosin G15A1D759427

Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) karung gula pasir yang kemasannya bertuliskan CSR C1 Gula Tebu Bertapis dengan berat sekitar 50 (lima puluh kilogram) / karung.
- 12 (dua belas) ikat telur ayam yang masing-masing ikat berisi 6 (enam) dek, dan masing-masing dek berisi 30 (tiga puluh) butir telur ayam dengan jumlah keseluruhan 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) butir.
- 20 (dua puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Sun Rice Super Import dengan berat sekitar 10 (sepuluh kilogram) / karung.
- 60 (enam puluh) karung beras yang kemasannya bertuliskan Nasi Penyet Super White Rice dengan berat sekitar 10 (sepuluh kilogram) / karung.
- 5 (lima) kotak minyak goreng yang kemasannya bertuliskan Twin Leaves yang masing-masing kotak berisikan 17 (tujuh belas) kantong dengan berat 1(satu) kilogram / kantong.
- 5 (lima) paket Gula Pasir Kasar PRAI yang masing-masing paket berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram / bungkus.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019, oleh Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H. dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Patwiansyah, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh I Nyoman Hendra Oktafriadi, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.      Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera,

Patwiansyah, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)